

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Konsep, Regulasi dan Implementasi),(Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006)
- Abdullah, Ru'fah, *Fiqih Muamalah*, (Serang. MediaMadani, 2018)
- Al Arif , M. Nur Rianto, *Pemasaran Strategik pada Asuransi Syariah Kesehatan, Pendidikan, Jiwa*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015)
- Ali, AM Hasan, *Auransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana ,2004)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Amrin, Abdullah, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011)
- Amrin, Abdullah, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (PT Elex Media Komputindo: Jakarta 2011)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001)
- Anwar, Khoiril, *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007)
- Asiah, kediaman nasabah Asuransi Bumiputera Syariah,wawancara dengan nasabah Asuransi Bumiputera Syariah di kediamannya, diakses pada 15 oktober 2023.
- Dadan Ramadhani, Anna Sofia Atichasari, dkk, *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofis dan Praktik di Indonesia dan Dunia)* (Jawa Tengah : CV MARKUMI, 2019)
- Departartemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro)

Dini, kediaman nasabah Asuransi Bumiputera Syariah,wawancara dengan nasabah Asuransi Bumiputera Syariah di kediamannya, diakses pada 15 oktober 2023.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Fatwa DSN MUI NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah

Hardini, Isriani, *Kamus Perbankan Syariah*, (Bandung : PT Dunia Pustaka Jaya,)

<http://bumiputerasyariah.co.id/AJSB/tentang-kami-2/profil-kami/dikutip> pada tanggal 6 Juni 2023 pada pukul 19.15 WIB.

Ismail, *Perbankan Syariah* , (Jakarta : Prenada Media Group, 2011)

Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011)

Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Kholaifi ,Ahmad “ *Implementasi Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Dana Asuransi Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Asuransi Bersama AJB Bumiputera Syariah, Sumbersari, Jember) “(IAIN JEMBER:Skripsi fakultas syariah,2021).

Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-syariah*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar 2016)

Lajnah Pentashih Mushaf, *Departemen Agama RI Al-qur'an dan terjemahannya* QS. Al-baqarah: 143 (PT sigma)

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014)

Mira, kediaman nasabah Asuransi Bumiputera Syariah,wawancara dengan nasabah Asuransi Bumiputera Syariah di kediamannya, diakses pada 15 oktober 2023

Muchlis “*Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Penghimpunan dana di BTN syariah parepare* “(Institut Islam Negeri (IAIN) Parepare:skripsi pasca fakultas Ekonomi&bisnis Islam 2020)

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, 2010)

Mustafa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Nurhasanah ,Neneng, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015)

pasal 1 huruf c UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

Pipit, Admin PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang, wawancara dengan penulis di kantor cabang serang, tanggal 6 juni 2023

Prasetyo ,Aji, *Akutansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : ANDI, 2019)

Puspitasari, Novi, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015)

Putri, Tiara Nerisa “*Penerapan Akad Mudharabah di KSPS BTM AL AMIN ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*”(Institut Islam Negeri (IAIN) Jurai Siwo Metro:skripsi pada fakultas hukum ekonomi syariah ,2017).

Rijal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Peraktik Kontemporer* , (Jakarta : Salemba Empat, 2009),

Safarudin, Sjaeful , *Pengenalan Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sekretariat IIS Graha AASI ,2019).

Sarmito, Meggi, *Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang akad Mudharabah*, (IAIN RADEN INTAN LAMPUNG: Skripsi Fakultas Syariah, 2019)

Septiani, Nuryati skripsi “*Tinjauan hukum Islam tentang polis lapse pada asuransi syariah* “ tahun 2019).

- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Soemotra, Andiri, *Hukum Syariah dan fiqh Muamalah*, (Jakarta : prenamedia Group, 2019)
- Suhendi, Hendi , *fiqh muamalat* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Suparmin ,Asy'ari, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan operasionalnya*, (September 2019)
- Wasilah , Sri Nurhayari, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Selemba Empat, 2018)
- Website Resmi Asuransi Bumiputera Syariah, dalam *http://www.Bumiputerasyariah . co. id*, diakses 19 Juni 2023 pukul 00.23
- Yusrani Anugrah, Yuli Dwi, *Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 2 No. 1 Juni (2021)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

LAMPIRAN

Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pedoman Asuransi Syariah

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 21/DSN-MUI/X/2001

Tentang

PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.
 - b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi;
 - c. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan; apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah;
 - d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Mengingat :

1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّقَدَّمَتِ لَعْدٍ، وَاتَّقُوا اللَّهَ،
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ١٨).

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).

2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

(المائدة: ١)

“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil...” (QS. an-Nisa [4]: 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. al-Maidah [5]: 90)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah [2]; 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٧٨).

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman” (QS.2 : al-Baqarah [2]: 278).

وَإِنْ تَبَيَّنْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩)

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]; 279)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠)

“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kami menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil...” (QS. an-Nisa [4]: 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. al-Maidah [5]: 90)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah [2]; 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٧٨).

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman” (QS.2 : al-Baqarah [2]: 278).

وَإِنْ تَبْتغُوا فَلَكم رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩)

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]; 279)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠)

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه مسلم عن أبي موسى)

“Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari)

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى (رواه البخاري ومسلم عن عُمرَ بنِ الْخَطَّابِ)

“Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya”. (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة)

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya” (HR. Bukhari).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عباد بن الصامت، وأحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحيى)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

7. Kaidah fiqh yang menegaskan:

١- الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

٢- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

٣- الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

- Memperhatikan : 1. Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabi'uts Tsani 1422 H / 4-5 Juli 2001M.
2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/09 April 2001 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 & 29 Rajab 1422 H/17 Oktober 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad **tijarah** adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad **tabarru'** adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua : **Akad dalam Asuransi**


1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad **tijarah** dan / atau akad **tabarru'**.
2. Akad **tijarah** yang dimaksud dalam ayat (1) adalah **mudharabah**. Sedangkan akad **tabarru'** adalah **hibah**.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :



- a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
 b. cara dan waktu pembayaran premi;
 c. jenis akad **tijarah** dan / atau akad **tabarru'** serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
- Ketiga : **Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru'**
1. Dalam akad **tijarah (mudharabah)**, perusahaan bertindak sebagai **mudharib** (pengelola) dan peserta bertindak sebagai **shahibul mal** (pemegang polis);
 2. Dalam akad **tabarru' (hibah)**, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.
- Keempat : **Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru'**
1. Jenis akad **tijarah** dapat diubah menjadi jenis akad **tabarru'** bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
 2. Jenis akad **tabarru'** tidak dapat diubah menjadi jenis akad **tijarah**.
- Kelima : **Jenis Asuransi dan Akadnya**
1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
 2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah **mudharabah** dan **hibah**.
- Keenam : **Premi**
1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad **tijarah** dan jenis akad **tabarru'**.
 2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
 3. Premi yang berasal dari jenis akad **mudharabah** dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
 4. Premi yang berasal dari jenis akad **tabarru'** dapat diinvestasikan.
- Ketujuh : **Klaim**
1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
 2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
 3. Klaim atas akad **tijarah** sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

4. Klaim atas akad **tabarru'**, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.
- Kedelapan : **Investasi**
1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
 2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
- Kesembilan : **Reasuransi**
- Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.
- Kesepuluh : **Pengelolaan**
1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
 2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
 3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujarah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).
- Kesebelas : **Ketentuan Tambahan**
1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
 2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 17 Oktober 2001

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

 K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,


 Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

LEMBAR WAWANCARA
ADMIN PT ASURANSI BUMIPUTERA SYARIAH
CABANG SERANG

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana mekanisme akad mudharabah yang ada di asuransi bumiputera syariah cabang serang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak-pihak yang terlibat <ul style="list-style-type: none"> • Pemilik modal (<i>shahibul maal</i>): pemegang polis atau nasabah yang menyediakan modal atau premi • Pengelola modal (<i>mudharib</i>): Perusahaan asuransi syariah yang mengelola dana premi yang diterima. 2. Penyertaan modal <ul style="list-style-type: none"> • Pemilik modal menyertakan modal dalam bentuk premi asuransi • Modal tersebut akan dikelola oleh Perusahaan asuransi syariah untuk investasi atau operasional asuransi. 3. Pembagian keuntungan <ul style="list-style-type: none"> • Keuntungan yang dihasilkan dari investasi modal tersebut dibagi antara pemilik modal

		<p>dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan awal.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembagian keuntungan biasanya dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati . <p>4. Bagian kerugian</p> <ul style="list-style-type: none">• Jika terdapat kerugian dalam investasi atau operasional asuransi, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal (<i>shahibul maal</i>) <p>5. Manajemen Resiko</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemilik modal (<i>shahibul maal</i>) bertanggung jawab atas resiko yang terkait dengan investasi modalnya.• Pengelola modal (<i>mudharib</i>) bertanggung jawab atas manajemen resiko asuransi, seperti membayar klaim jika diperlukan. <p>6. Batas waktu</p> <ul style="list-style-type: none">• Biasanya akad <i>mudharabah</i> dalam asuransi syariah memiliki batas waktu tertentu.
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Setelah berakhirnya akad, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. <p>7. Transparansi</p> <p>Keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan modal pembagian keuntungan /kerugian sangat penting dalam akad <i>mudharabah</i></p>
2.	<p>Bagaimana Implementasi Akad Mudharabah di Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang</p>	<p>1. Persiapan awal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihak yang ingin mendapatkan asuransi syariah (nasabah) menghubungi Perusahaan asuransi syariah yang akan menyediakan jasa asuransi berdasarkan akad <i>mudharabah</i>. <p>2. Perjanjian awal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nasabah dan pihak asuransi membuat perjanjian awal yang mencakup kesepakatan mengenai besarnya premi yang akan dibayarkan oleh nasabah kepada Perusahaan

		<p>asuransi.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Modal:<ul style="list-style-type: none">• Perusahaan asuransi syariah harus menyediakan modal sebagai modal <i>mudharabah</i>. Modal ini akan digunakan untuk berinvestasi .4. Pembagian keuntungan:<ul style="list-style-type: none">• Keuntungan dari investasi modal akan dibagi antara nasabah dan Perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan awal.perjanjian ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.5. Pembagian kerugian:<ul style="list-style-type: none">• Jika terjadi kerugian, kerugian ditanggung oleh asuransi syariah sesuai dengan proporsi modal yang diinvestasikan.2. Masa Kontrak:<ul style="list-style-type: none">• Tentukan masa kontrak untuk akad <i>mudharabah</i>, termasuk kapan perjanjian tersebut akan berakhir dan keuntungan atau kerugian
--	--	---

		<p>akan dibagi.</p> <p>3. Transparansi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pastikan bahwa seluruh proses <i>mudharabah</i> dilakukan dengan transparansi, termasuk pelaporan investasi dan hasilnya kepada nasabah. <p>4. Pengawasan syariah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Akad <i>mudharabah</i> harus ada dibawah pengawasan dan audit syariah yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. <p>5. Pembayaran klaim:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jika terjadi klaim, Perusahaan asuransi syariah akan menggunakan dana investasi untuk membayar klaim nasabah. <p>6. Penutupan akad:</p> <ul style="list-style-type: none">• Akad <i>mudharabah</i> akan ditutup pada akhir masa kontrak, keuntungan dan modal awal akan dibagi sesuai dengan perjanjian
--	--	--

3.	Bagaimana pembagian hasil yang akan diperoleh	Di Asuransi Bumiputera syariah Cabang Serang ini pembagian hasil keuntungan yang akan diperoleh oleh peserta yaitu 70% dan 30% untuk Perusahaan. jika nasabah meninggal dunia sewaktu masa kontrak maka ahli waris nasabah akan memperoleh dana santunan atau "santunan kebajikan" ditambah dengan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan atas investasinya dan dana tabungan yang telah disetorkan atau "nilai tunai". Adapun besaran santunan kebajikan ditetapkan oleh perusahaan diluar bagi hasil keuntungan investasi.
----	---	--

LEMBAR WAWANCARA

IBU ASIAH

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana Mekanisme Akad Mudharabah di Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang	Peserta asuransi menyediakan seluruh modal, sedangkan Perusahaan asuransi menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang ada dalam kontrak.
2.	Bagaimana Implementasi Akad Mudharabah di Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang	akad mudharabah kan akad bagi hasil yaa neng, yang dimana klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati di awal perjanjian. klaim dapat diambil dengan mengikuti prosedur dari perusahaan dan sesuai dengan perjanjian polis.
3.	Bagaimana pembagian hasil yang akan diperoleh	Pembagian hasil yang diperoleh setahu ibu 70% untuk peserta dan 30% untuk pengelola. Adapun kekeliruan atau kesalahan dari pihak asuransi yang akan bertanggung jawab pihak Perusahaan.

LEMBAR WAWANCARA

IBU DINI

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana Mekanisme Akad Mudharabah di Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang	“yang ibu tau kalo peserta itu yang menyediakan seluruh modal dan pihak kantor asuransi yang mengelola. Kemudian bagi hasilnya sesuai dengan kontrak neng”.
2.	Bagaimana Implementasi Akad Mudharabah di Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang	“ di asuransi syariah kan ada klaim yaa neng yang dimana klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati di awal perjanjian. klaim dapat diambil dengan mengikuti prosedur dari perusahaan dan sesuai dengan perjanjian polis.
3.	Bagaimana pembagian hasil yang akan diperoleh	bagi hasil yang diperoleh yaitu 70% untuk peserta dan 30% untuk pengelola neng Adapun kesalahan yang timbul dari pihak asuransi yang akan bertanggung jawab

LEMBAR WAWANCARA

IBU MIRA

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana Mekanisme Akad Mudharabah di Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang	Peserta asuransi menyediakan seluruh modal, sedangkan Perusahaan asuransi menjadi pengelola.
2.	Bagaimana Implementasi Akad Mudharabah di Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang	akad mudharabah kan akad bagi hasil yaa neng, yang dimana klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati di awal perjanjian. klaim dapat diambil dengan mengikuti prosedur dari perusahaan dan sesuai dengan perjanjian polis
3.	Bagaimana pembagian hasil yang akan diperoleh	bagi hasil yang diperoleh yaitu 70% untuk peserta dan 30% untuk pengelola neng Adapun kesalahan yang timbul dari pihak asuransi yang akan bertanggung jawab

DOKUMENTASI



Wawancara bersama ibu pipit selaku admin PT Asuransi Bumiputera Syariah cabang serang di kantor bumiputera



bersama staff PT Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang di Kantor bumiputera



Wawancara bersama ibu Asiah di kediamannya



Wawancara Ibu Dini di kediamannya



Wawancara ibu Mira dikediamannya